



Peran Orang Tua dalam Memenuhi Hak Pendidikan Anak Perempuan di Desa Tanjungsari : Studi Implementasi Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945

Robiatul Fitriah^{1*}, Yogi Nugraha², Nadya Putri Saylendra³

¹⁻³Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email : pk20.robiatulfitriah@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, yogi.nugraha@ubpkarawang.ac.id²,
nadya.saylendra@ubpkarawang.ac.id³

Alamat: Jalan Ronggo Waluyo Sinarbaya, Puseur Jaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat

Korespondensi penulis: pk20.robiatulfitriah@mhs.ubpkarawang.ac.id*

Abstract. *This study aims to determine the role of parents in fulfilling the right to education for girls based on the implementation of Article 31 Paragraph (1) of the 1945 Constitution in the region. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection methods in the form of interviews, observations, and documentation. Informants in this study consisted of village heads, parents, and girls who dropped out of school. Data analysis was carried out using the interactive model of Miles and Huberman which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study revealed that some parents showed a high awareness of the importance of education for girls and provided real support by sending their children to school to a certain level of education. However, there are also parents who still limit their children's education to only a certain level, mainly due to limited economic reasons and the influence of cultural values rooted in society. Factors such as economic dependence on girls and the view that higher education is not necessary for women are obstacles in realizing equal access to education. The implementation of Article 31 Paragraph (1) of the 1945 Constitution at the village level has not been optimal because there are no specific policies or programs from the village government that actually guarantee the right to education for girls. This study concludes that parental involvement plays an important role in addressing the inequality of access to education for girls in rural areas, and further support is needed from the government and the community to create an environment that is more supportive of girls' education. The implementation of more inclusive policies based on the needs of the local community is also very necessary to ensure that girls' right to education can be properly fulfilled.*

Keywords: *Girls, Right to Education, The-Role of Parents.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran orang tua dalam memenuhi hak pendidikan anak perempuan berdasarkan implementasi Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, orang tua, serta anak perempuan yang putus sekolah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sebagian orang tua menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan bagi anak perempuan dan memberikan dukungan nyata dengan menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang pendidikan tertentu. Namun, ada juga orang tua yang masih membatasi pendidikan anak perempuannya hanya sampai jenjang tertentu, terutama karena alasan ekonomi yang terbatas dan pengaruh nilai budaya yang mengakar di masyarakat. Faktor-faktor seperti ketergantungan ekonomi pada anak perempuan dan pandangan bahwa pendidikan tinggi tidak diperlukan bagi perempuan menjadi hambatan dalam mewujudkan akses pendidikan yang setara. Pelaksanaan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 di tingkat desa belum berjalan optimal karena belum ada kebijakan atau program khusus dari pemerintah desa yang secara nyata menjamin hak pendidikan tersebut bagi anak perempuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan orang tua memegang peran penting dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan anak perempuan di lingkungan pedesaan, dan diperlukan dukungan lebih lanjut dari pemerintah serta masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung pendidikan perempuan. Implementasi kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat juga sangat diperlukan untuk memastikan hak pendidikan anak perempuan dapat dipenuhi dengan baik.

Kata kunci: Anak Perempuan, Hak Pendidikan, Peran Orang Tua.

1. LATAR BELAKANG

Pada prinsipnya, perempuan dan laki-laki ini memiliki kedudukan sama dalam hak, kewajiban, serta peluang, baik di lingkungan keluarga maupun bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk di berbagai sektor pembangunan. Salah satu hak fundamental yang dimiliki setiap individu adalah akses pendidikan. Pendidikan memegang peran penting meningkatkan kualitas hidup seseorang di masa depan (Widyatama & Suhari, 2023). Dalam kerangka kesetaraan gender, perempuan yang memiliki hak sama dengan laki-laki dalam memperoleh pendidikan. Hal ini dijelaskan Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan “*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*”. Pernyataan ini yang menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan (Rahmah, 2022). Sejalan dengan itu, setiap warga negara memiliki hak mendasar untuk menikmati pendidikan, sebagaimana ditegaskan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan “*Semua warga negara berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas*”. Setiap individu yang berhak atas akses pendidikan yang layak dan bermutu guna mendukung kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Namun, perempuan masih menghadapi ketimpangan dalam akses pendidikan (Hayya & Darmawan, 2025; Parancika & Mufida, 2024), yang menyebabkan peluang mereka lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Peran pemerintah sangat sulit untuk mendorong terciptanya kesetaraan gender di bidang pendidikan, salah satunya melalui jaminan perlindungan hukum atas hak perempuan. Perbedaan peranan sosial di antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari kerap menjadi faktor yang menimbulkan ketidaksetaraan, khususnya dalam memperoleh akses pendidikan untuk ikut dalam pembangunan nasional. Perempuan masih menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan dan memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki (Yansyah dkk., 2024). Salah satu penyebabnya adalah *stereotip* yang berkembang di masyarakat, seperti mitos yang menyebutkan peran perempuan hanya di “dapur, sumur, kasur”. Jika mitos ini berlanjut, bukan tidak mungkin anak perempuan akan diabaikan dalam hal pendidikan oleh orang tuanya, lebih memilih untuk mengutamakan anak laki-laki karena masalah ekonomi (Febrianti, 2017).

Minimnya pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak sering kali dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan mereka yang cenderung rendah (Maskhuroh & Hasib, 2025; Wahyuni & Simamora, 2024). Sebagian besar orang tua di desa yang hanya mengenyam pendidikan sampai di SMP, bahkan ada lulus SD. Seiring berjalannya waktu, pendidikan menjadi semakin vital. Maka dari itu, anak-anak perlu mendapatkan pendidikan

yang berkelanjutan, baik secara formal ataupun non-formal, dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar (Qomariyah, 2020). Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sangat memengaruhi cara pandang mereka terhadap pentingnya pendidikan anak. Ketika orang tua mempunyai latar belakang pendidikan yang terbatas, mereka cenderung kurang menyadari bahwa pendidikan merupakan sarana utama meningkatkan kualitas hidup dan membuka lebih banyak peluang di masa depan. Berdasarkan data Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), angka putus sekolah pada tahun ajaran 2023/2024 menunjukkan lonjakan kenaikan di sebagian besar jenjang pendidikan dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali pada tingkat SMA. Untuk jenjang SD, angka putus sekolah naik dari 0,17% menjadi 0,19%. Di tingkat SMP, angkanya meningkat dari 0,14% menjadi 0,18%. Sementara itu, pada jenjang SMA terjadi penurunan dari 0,20% menjadi 0,19%. Namun, di tingkat SMK justru mengalami kenaikan dari 0,23% menjadi 0,28%. Data ini mencerminkan tantangan serius mempertahankan partisipasi pendidikan, terutama kalangan masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah.

Kenaikan angka putus sekolah terlihat pada data di tingkat desa. Di Desa Tanjungsari, jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan selama tahun ajaran 2022–2023 masih tergolong tinggi pada berbagai jenjang. Data memperlihatkan jumlah anak yang berhenti sekolah berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin, sesuai Tabel 1. berikut.

Tabel 1. Data Jumlah Anak Tidak Melanjutkan Sekolah di Desa Tanjungsari
pada Tahun 2022 dan 2023

Jenjang Pendidikan	Perempuan	Laki-laki	Total
Sekolah Dasar	26	20	46
Sekolah Menengah Pertama	34	25	59
Sekolah Menengah Atas	25	20	45
Total	75	65	150

Sumber: Pemerintah Desa Tanjungsari (2023)

Data dari Desa Tanjungsari pada tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah anak yang tidak melanjutkan sekolah masih cukup tinggi, tingkat SD (46 anak), diikuti oleh SMP (59 anak), dan SMA (45 anak). Jumlah anak perempuan yang tidak melanjutkan sekolah lebih banyak dibandingkan laki-laki di semua jenjang pendidikan. Sama hal dengan data jumlah anak putus sekolah di Desa Tanjungsari Tahun 2023 yang didominasi sebagai perempuan, ditunjukkan pada Tabel 2. berikut.

Tabel 2. Data Jumlah Anak Putus Sekolah di Desa Tanjungsari Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Perempuan	Laki-laki	Total
Sekolah Dasar	5	8	13
Sekolah Menengah Pertama	7	14	21
Sekolah Menengah Atas	6	12	18
Total	18	34	52

Sumber: Pemerintah Desa Tanjungsari (2023)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan terdapat 52 anak yang putus sekolah, dengan rincian 18 anak laki-laki dan 34 anak perempuan. Berdasarkan jenjang pendidikan, jumlah anak putus sekolah di Desa Tanjungsari terbanyak berada pada tingkat SMP dengan 21 anak, diikuti oleh SMA dengan 18 anak, dan SD dengan 13 anak. Menurut informasi pemerintah desa setempat, faktor utama yang menyebabkan putus sekolah berbeda antara laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan, penyebab utamanya adalah pernikahan dini, faktor ekonomi yang membuat mereka terpaksa membantu orang tua bekerja, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Sementara itu, anak laki-laki lebih sering putus sekolah karena harus bekerja membantu keluarga dan kurangnya minat belajar. Data ini menunjukkan disparitas gender yang signifikan, di mana anak perempuan lebih rentan akan putus sekolah.

2. KAJIAN TEORITIS

Orang tua yang merupakan suatu pembina pertama dalam kehidupan anak (Faqihudin, 2021; Wabang, 2023). Sejak anak dilahirkan, orang tua memiliki peran mendasar dalam membentuk kepribadian, nilai-nilai, serta kebiasaan anak melalui pola asuh yang diterapkan di lingkungan keluarga. Peran ini menjadi fondasi awal bagi perkembangan anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk emosional, sosial, dan moral. Peran orang tua dalam kehidupan anak yang juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Pasal 9 yang telah disebutkan bahwa orang tua merupakan pihak yang paling pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Tanggung jawab ini meliputi pemenuhan kebutuhan rohani, jasmani, maupun sosial anak (Wiryopranoto dkk., 2017). Hal ini yang menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam mendukung tumbuh kembang anak bukan hanya tanggung jawab moral, melainkan juga kewajiban hukum. Lemahnya dukungan orang tua terhadap kegiatan karakter di sekolah menghambat pendidikan nilai (Saylendra dkk., 2020). Hal ini relevan karena keluarga, garda awal pembentuk kesadaran pendidikan, termasuk anak perempuan, sehingga implementasi Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 perlu diwujudkan selain institusi formal, tetapi juga dari dukungan nyata orang tua di keluarga.

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan suatu proses yang mengarahkan semua potensi alami anak-anak peserta didik (Hutagalung & Andriany, 2024; Zainuddin, 2021). Melalui pendidikan yang holistik dan berkelanjutan, anak-anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Keberhasilan pendidikan yang ini tidak hanya membentuk individu yang cakap secara pribadi, tetapi juga mampu menghasilkan anggota masyarakat yang bermartabat dan juga berdaya saing (Syifa & Ridwan, 2024; Zuhdi dkk., 2021). Pendidikan sendiri sebagai kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih baik. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk membentuk manusia cerdas, berwatak, dan berkarakter kuat (Nugraha, 2019). Hal ini sejalan Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara atas pendidikan, bukan hanya sarana akademik, tetapi instrumen pembentuk karakter dan kesadaran berkonstitusi. Dukungan orang tua, bagi anak perempuan, upaya terwujudnya nilai konstitusi tanpa diskriminasi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran orang tua dalam memenuhi hak pendidikan anak perempuan yang berdasarkan implementasi Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 di Desa Tanjungsari Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif berfungsi mengeksplorasi objek penelitian dalam kondisi alami, tanpa ada rekayasa (Sugiyono, 2019). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang meliputi wawancara observasi dan dokumentasi. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada keutamaan untuk mendapatkan hasil mendalam mengenai fenomena yang terjadi mengenai berbagai realitas yang ditemukan terkait dengan kondisi di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan peran orang tua dalam memenuhi hak pendidikan pada anak perempuan di Desa Tanjungsari Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang.

Subjek penelitian mengacu pada batasan yang menjadi fokus utama kajian, yang bisa berupa objek, individu, atau lokasi yang menyuplai data variabel yang diteliti (Arikunto, 2016). Subjek penelitian ini dipilih secara *purposive*, yaitu Kepala Desa Tanjungsari, 5 anak perempuan yang putus sekolah berusia 17-20 tahun, 5 orang tua anak perempuan yang putus sekolah. Teknik pengumpulan data menjadi elemen kunci dalam proses penelitian, data yang diperoleh bisa saja tidak valid, sehingga menghambat keberhasilan dan kredibilitas (Sugiyono, 2019). Dalam memperoleh informasi akurat di lapangan, peneliti menerapkan metode pengumpulan data yang relevan. antara lain: 1) Metode observasi, penelitian ini melibatkan observasi langsung di lapangan, berlokasi di Desa Tanjungsari; 2) Wawancara, yang digunakan

dalam penelitian ini termasuk dalam wawancara mendalam, dengan format pertanyaan yang bersifat fleksibel namun tetap mengacu pada pedoman yang telah disusun sebelumnya; 3) Dokumentasi, merujuk pada pencatatan berbagai peristiwa yang terjadi, baik dalam bentuk tulisan, foto, hasil karya seseorang (Sugiyono, 2019).

Analisis data ini menggunakan model Miles dan Huberman (2007), sebagai model interaktif dengan beberapa langkah yang terstruktur, antara lain: 1) Reduksi data, proses analisis data diawali meninjau informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap reduksi data yang mencakup penyaringan dan penyederhanaan informasi, menyoroti aspek penting serta mengidentifikasi tema dan pola; 2) Penyajian data, disajikan dalam bentuk tabel, grafik, narasi, atau bagan. Bentuk penyajian adalah deskripsi naratif yang mendalam dan terperinci mengenai hasil temuan di lapangan; 3) Menarik kesimpulan atau verifikasi, menggambarkan hasil akhir ini mencakup hubungan sebab-akibat atau interaksi antar variabel, perumusan hipotesis, hingga lahirnya teori baru.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Orang Tua dalam Memenuhi Hak Pendidikan Anak Perempuan

Sebagian besar orang tua di Desa Tanjungsari menunjukkan dukungan terhadap pendidikan anak perempuan. Bentuk dukungan tersebut antara lain memotivasi anak agar rajin belajar, mendampingi pada saat belajar di rumah, menghadiri rapat sekolah, serta memberi izin untuk bersekolah hingga jenjang SMA. Beberapa orang tua yang bahkan menyatakan keinginan untuk menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi jika kondisi ekonomi memungkinkan. Namun, masih terdapat pula dari orang tua yang masih juga beranggapan bahwa pendidikan tinggi untuk anak perempuan yang tidak terlalu penting. Mereka menganggap bahwa peran perempuan sendiri kelak hanya berada di ranah domestik. Sikap ini yang didorong oleh pola pikir budaya lokal dan rendahnya latar belakang pendidikan orang tua.

Kendala yang Dihadapi dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Perempuan

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan beberapa kendala yang menghambat anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan, yaitu: 1) Faktor ekonomi, yang menjadi sebab orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak hingga tuntas; 2) Pergaulan bebas, yang mengakibatkan beberapa anak perempuan mengalami kehamilan di luar nikah (MBA) dan harus menikah dini; 3) Faktor budaya, berupa anggapan perempuan cukup berpendidikan sampai jenjang SMP atau SMA; dan 4) Masih kurangnya bantuan dari pemerintah desa, sehingga kebutuhan akan pendidikan tidak sepenuhnya terpenuhi.

Persepsi Anak Perempuan Putus Sekolah terhadap Hak Pendidikan

Sebagian besar dari anak perempuan yang putus sekolah menyatakan bahwa keputusan tersebut bukan berasal dari keinginan pribadi, melainkan karena keterbatasan ekonomi keluarga. Mereka menunjukkan keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan jika diberikan kesempatan dan dukungan. Sebagian dari mereka banyak yang mengetahui bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945, tetapi tidak merasa hak tersebut sepenuhnya terpenuhi karena ketiadaan bantuan dari sekolah maupun pemerintah desa dalam mendukung mereka memperoleh pendidikan yang layak. Beberapa anak juga yang menyatakan bahwa tekanan sosial, seperti rasa malu karena MBA, turut menjadi alasan mereka tidak melanjutkan sekolah.

Implementasi Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 di Desa Tanjungsari

Kepala Desa yang menyatakan bahwa secara umum akses pendidikan ini sudah tersedia dan merata di desa. Namun, belum terdapat program kerja sama atau kebijakan khusus dari pemerintah desa untuk menjamin pemenuhan hak pendidikan, khususnya bagi anak perempuan. Sosialisasi tentang pentingnya akses pendidikan dilakukan secara informal, seperti melalui sambutan di acara masyarakat. Sebagian orang tua mengaku mengetahui bahwa pendidikan adalah hak warga negara, namun tidak memahami isi Pasal 31 Ayat (1) secara menyeluruh.

Bahwa Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*" Amanat konstitusional ini mencakup seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk anak perempuan di pedesaan. Hasil penelitian ini menunjukkan peran orang tua dalam memenuhi hak pendidikan anak perempuan di Desa Tanjungsari masih beragam, dengan perbedaan mencolok antara keluarga yang memiliki pemahaman kuat terhadap pentingnya pendidikan dan keluarga yang masih terikat pada nilai-nilai patriarki tradisional.

Berdasarkan data wawancara mendalam dan observasi lapangan, ditemukan bahwa sebagian orang tua telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung pendidikan anak perempuan. Mereka tidak hanya menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang menengah atas, tetapi juga terlibat aktif dalam kegiatan sekolah, mendampingi belajar di rumah, serta memberikan motivasi meraih cita-cita. Temuan ini memperlihatkan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi anak perempuan mulai tumbuh, sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945. Namun, masih terdapat sejumlah orang tua yang kurang mendukung keberlanjutan pendidikan anak perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat

pendidikan orang tua itu sendiri, serta pengaruh budaya lokal menempatkan perempuan sebagai pihak yang lebih berperan di ranah domestik. Beberapa anak perempuan di desa tersebut mengalami tekanan untuk menikah muda atau membantu pekerjaan rumah tangga, sehingga hak mereka untuk memperoleh pendidikan menjadi terhambat.

Penelitian ini sejalan temuan dari Aulia dkk. (2024), yang menyatakan kunci utama keberhasilan anak dalam pendidikan bergantung pada peranan orang tua dalam mendidik, khususnya anak perempuan di daerah. Di sisi lain, peran negara melalui perangkat desa dan sekolah masih belum optimal dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan setara bagi anak laki-laki dan perempuan. Minimnya penyuluhan dan kurangnya pendekatan berbasis komunitas menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi hak konstitusional ini. Sebagai upaya intervensi, pendekatan kolaboratif antara sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa mulai diterapkan bertahap. Salah satunya melalui pembentukan kelompok diskusi orang tua membahas isu pendidikan dan hak anak. Inisiatif ini mulai menunjukkan dampak positif, di mana beberapa orang tua sebelumnya bersikap pasif mulai menunjukkan dukungan terhadap kelanjutan pendidikan anak perempuannya.

Dengan meninjau Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan normatif, penelitian ini menegaskan pemenuhan hak pendidikan anak perempuan memerlukan keterlibatan aktif orang tua sebagai agen utama perubahan sosial tingkat keluarga. Keberhasilan implementasi hak tersebut tidak selalu bergantung pada keberadaan kebijakan formal, tetapi juga pada transformasi sikap, persepsi, dan praktik orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Peran orang tua yang responsif terhadap hak pendidikan anak perempuan dapat menjadi kunci penting mendorong tercapainya kesetaraan gender dalam pendidikan dasar dan menengah. Sehingga dibutuhkan sinergi pemangku kebijakan, lembaga pendidikan, dan masyarakat desa untuk memastikan setiap anak, tanpa terkecuali, memperoleh hak belajar dan berkembang secara optimal sebagaimana dijamin konstitusi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran orang tua mempunyai kontribusi signifikan untuk memenuhi hak pendidikan anak perempuan di Desa Tanjungsari. Sebagian orang tua telah menunjukkan kepedulian terhadap pendidikan anak perempuan melalui berbagai dukungan, seperti memotivasi belajar, mendampingi kegiatan akademik, serta berusaha menyekolahkan anak hingga jenjang menengah. Namun, masih ada kendala keterbatasan ekonomi, pandangan budaya yang patriarki, serta kurangnya bantuan pendidikan, menyebabkan banyak anak perempuan mengalami putus sekolah. Anak-anak perempuan yang berhenti sekolah umumnya memiliki

kesadaran tinggi akan pentingnya pendidikan, tetapi kondisi keluarga tidak mendukung membuat mereka tidak dapat melanjutkan. Di sisi lain, implementasi Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 di tingkat desa belum optimal, karena belum ada kebijakan atau program konkret dari pemerintah desa untuk menjamin hak pendidikan secara adil dan merata, khususnya bagi anak perempuan dari keluarga kurang mampu. Sehingga saran yang bisa diberikan adalah pemerintah desa, orang tua, sekolah, serta pemerintah daerah dan pusat perlu bersinergi mendukung pendidikan anak perempuan melalui program afirmatif, peningkatan kesadaran orang tua, penguatan peran guru, serta pendanaan dan bantuan sosial tepat sasaran. Upaya bersama ini menjadi kunci untuk mencegah anak perempuan putus sekolah.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, M. (2012). Pendidikan bagi anak berkesulitan belajar. Rineka Cipta.
- Aulia, H., Diana, D., & Suryaningsih, J. (2024). Pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(6), 1906-1911. <https://doi.org/10.59837/jpmmba.v2i6.1141>
- Faqihudin, A. (2021). Peran orang tua dalam pembinaan akhlak pada anak perspektif Dzakiah Darajat. *Didaktika Aulia*, 1(2), 23-35.
- Febrianti, N. (2017). Pendidikan kewarganegaraan: Mewujudkan kesetaraan gender. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* P-ISSN, 306-310.
- Hayya, A. K., & Darmawan, A. (2025). Pengaruh ketimpangan gender dalam bidang ekonomi pembangunan di Indonesia: Kajian teoritis dan empiris. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 5934-5944.
- Hutagalung, T. B., & Andriany, L. (2024). Filosofi pendidikan yang diusung oleh Ki Hadjar Dewantara dan evolusi pendidikan di Indonesia. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya*, 2(3), 91-99. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i3.615>
- Maskhuroh, I. F., & Hasib, M. (2025). Faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 2(7), 726-736.
- Nugraha, Y. (2019). Pendidikan dalam pembentukan karakter dan peradaban Indonesia. *Seminar Nasional Kewarganegaraan*, 1(0), 115–124. <http://seminar.uad.ac.id/index.php/snk/article/view/1508>
- Parancika, R. B., & Mufida, R. T. (2024). Ketimpangan gender di kalangan perempuan daerah sebagai faktor kurangnya pendidikan bahasa Indonesia. *KLITIKA Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 1-6. <https://doi.org/10.32585/klitika.v6i1.5027>
- Qomariyah, U. (2020). Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak dalam Islam: Studi pada penjual sayur harian di Pasar Inpres Kota Palu. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*.
- Rahmah, R. (2022). Kesetaraan gender dalam pendidikan terhadap perempuan menurut hukum positif di Indonesia. *Universitas Islam Kalimantan MAB*.

- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Saylendra, N. P., Sanusi, A. R., & Adha, M. M. (2020). Faktor penghambat kegiatan ekstrakurikuler paskibra dalam menerapkan karakter disiplin siswa. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 64-71.
- Syifa, A., & Ridwan, A. (2024). Pendidikan karakter Islami di era digital: Tantangan dan solusi berdasarkan pemikiran sosial Imam Al-Ghazali. *Social Studies in Education*, 2(2), 107-122.
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Wabang, A. K. (2023). Tanggung jawab ayah sebagai pembina rohani dalam meningkatkan mutu spiritualitas anak usia 0-17 tahun. *Jurnal Teologi Injili Dan Pendidikan Agama*, 1(1), 123-133. <https://doi.org/10.55606/jutipa.v1i1.103>
- Wahyuni, R., & Simamora, S. (2024). Hubungan tingkat pendidikan dan pola pikir orang tua terhadap pola pengasuhan anak. *NABAWI: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 1(2), 1-26.
- Widyatama, P. R., & Suhari. (2023). Penanaman nilai karakter cinta tanah air pada siswa di SMP PGRI 1 Buduran. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 3(2), 174-187.
- Wiryopranoto, S., Herlina, N., Marihandono, D., & Tangkilisan, Y. B. (2017). *Ki Hajar Dewantara: Pemikiran dan perjuangannya*. Museum Kebangkitan Nasional.
- Yansyah, D., Wati, E. R. K., Nurrisalia, M., Kurniawan, M. I., Batrisya, A., & Wulandari, R. (2024). Pengaruh pendidikan bagi perempuan untuk mendapat kesempatan kerja guna meningkatkan perekonomian keluarga. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 1(3), 13. <https://doi.org/10.47134/jpn.v1i3.352>
- Zainuddin, Z. (2021). Konsep pendidikan budi pekerti perspektif Ki Hadjar Dewantara. *Kabillah: Journal of Social Community*, 6(1), 8-25. <https://doi.org/10.35127/kbl.v6i1.4651>
- Zuhdi, A., Firman, F., & Ahmad, R. (2021). The importance of education for humans. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 6(1), 22. <https://doi.org/10.23916/08742011>